



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, , Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, , Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan buk

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal X XX XXXX, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 3 Oktober 2024, dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal X XX XXXXX, di hadapan Majelis Gereja Kristen Jawa Wates Selatan Kulon Progo, Kota Depok, sebagaimana kutipan Surat Nikah Nomor: 06/WS/KP/x/2002, tertanggal 7 Oktober 2002 dan telah dilakukan pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia ke dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/Cs.B.1933/2002 Tertanggal 21 Oktober 2002;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal bersama yang beralamat di Jl. Kapuas V No. 8, Perumnas, Kelurahan Ampenan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram-NTB. Selama melangsungkan Perkawinan kurang lebih selama 5 (Lima) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman di Jl. Jepara B6 BTN Tanah Aji

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingk. Punia Saba Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram-NTB. sampai saat ini;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

3.1. Anak, Perempuan, tanggal lahir 08-07 2003, dan sampai sekarang masih bersama tinggal di rumah, bersama dengan Penggugat;

3.2. Anak, Perempuan, tanggal lahir 04-09-2005, dan sampai sekarang masih bersama tinggal di rumah, bersama dengan Penggugat;

3.3. Anak, Perempuan, tanggal lahir 06-05-2007, dan sampai sekarang masih bersama tinggal di rumah, bersama dengan Penggugat;

3.4. Anak, Laki-laki, tanggal lahir 14-09-2009, dan sampai sekarang masih bersama tinggal di rumah, bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa pada tahun 2018, awal mula muncul permasalahan karena Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan melakukan interaksi secara sembunyi-sembunyi dengan laki-laki tersebut. Sejak itu pula Tergugat sering melakukan pertemuan baik di rumah maupun di luar;

5. Bahwa dalam hal ini Tergugat selalu beralasan untuk keluar rumah dan bertemu dengan laki-laki tersebut selayaknya orang pacaran. Bahkan Tergugat pernah untuk berusaha mencari kos-kosan (tempat tinggal) tersembunyi dengan tujuan agar lebih mudah bertemu dengan bebas;

6. Bahwa Tergugat seringkali menerima tamu teman laki-laki disaat rumah sepi dan sudah tidak malu jika ada kerabat dari Penggugat yang menanyakan, dengan bangga Tergugat menyampaikan bahwa lelaki itu adalah berondong miliknya. Fakta tersebut tidak diberitahukan kepada Penggugat dan setelah puncak percekocokan baru seluruh informasi tingkah laku Tergugat diketahui oleh Penggugat;

7. Bahwa puncak permasalahan selain tersebut di atas faktanya untuk membiayai hubungan-hubungan Tergugat dengan laki-laki lain, Tergugat sampai menggunakan hasil warisan yang dimilikinya sampai habis tak tersisa, bahkan Tergugat sampai terus menerus berhutang kepada orang lain tanpa peduli dengan harga diri keluarga;

8. Bahwa hutang-hutang yang Tergugat lakukan tidak untuk kebutuhan dirinya dan keluarga sama sekali, melainkan untuk kebutuhan dirinya dengan para laki-laki yang Tergugat temui, hampir seluruh teman-teman

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan bahkan orang tua dari teman, serta tetangga-tetangga sekitar selalu ada hutang yang dimiliki oleh Tergugat;

9. Bahwa sesuai dengan poin 8 (delapan) di atas, ada rangkaian tindakan-tindakan yang telah menyimpang dan secara terus-menerus terjadi sehingga sejak bulan Juli 2024, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup selayaknya suami istri dan puncaknya sudah tidak serumah sampai saat ini, karena Tergugat lebih memilih tinggal sendiri dan keluar dari rumah. Hal ini dipertegas oleh Penggugat yang menganjurkan untuk tidak serumah karena banyak sekali orang-orang yang Penggugat kenal datang menagih, bahkan setiap harinya ada saja orang-orang yang datang menagih terus menerus tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dalam melakukan pinjam-meminjam demi melancarkan kebutuhan Tergugat dengan laki-laki yang ditemuinya;

10. Bahwa sebab-sebab sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada hentinya tersebut adalah sebagai berikut:

10.1. Tergugat telah melakukan hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain baik di dalam rumah maupun di luar rumah;

10.2. Tergugat tanpa ragu dan malu mengumbar dan membanggakan selingkuhannya di depan kerabat dari Penggugat;

10.3. Tergugat memiliki hutang kepada banyak orang bahkan sampai orang-orang yang kenal dekat dengan Penggugat;

10.4. Hutang-hutang yang dilakukan Tergugat bukan ditujukan untuk urusan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, melainkan sebagai akomodasi untuk memperlancar perbuatan perselingkuhan Tergugat;

10.5. Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan hubungan perkawinan dan lebih memilih untuk tinggal sendiri dan keluar dari rumah;

11. Bahwa dengan sebab-sebab dan tingkah laku Tergugat sesuai uraian tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, Penggugat berkesimpulan agar membuat ibadah hidup yang dijalani selanjutnya tidak

Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi masalah ke depannya maka lebih membebaskan Tergugat sebagai isteri dan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Selanjutnya dalam kedudukannya Penggugat sebagai orangtua yang memiliki kewajiban terhadap nafkah anak maka selama anak belum dewasa Penggugat tetap akan menjalankan kewajiban menafkahi anak. Dan anak ikut bersama Penggugat selaku ayah di rumah Penggugat sesuai dengan kelayakan hidup setiap bulannya bagi kepentingan anak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Majelis Gereja Kristen Jawa Wates Selatan Kulon Progo, Kota Depok, sebagaimana kutipan Surat Nikah Nomor: XXWS/KP/x/2002 tanggal 7 Oktober 2002, dan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 190/Cs.B.1933/2002 Tertanggal 21 Oktober 2002. sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan ini dan melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Mataram dan/atau kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kulon Progo untuk di catat dalam register yang di pergunakan untuk itu, setelah putusan Pengadilan Negeri Mataram dari gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan hak asuh anak atas nama Khatherine Vania Prada Mega, Regina Stella Palan Teron, Dominika Heyun Kidi Sili, dan Fransiscus Edward Lesu Boleng kepada Penggugat sepenuhnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Oktober 2024, tanggal 21 Oktober 2024, tanggal 25 Oktober 2024 dan tanggal 4 November 2024 telah dipanggil secara sah dan

Hal. 4 dari 18 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5271020405740002 atas nama Hendrikus Dosi Liat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli berupa Surat Nikah No.06/WS/KP/X/2002 Majelis Gereja Kristen Jawa Wates Selatan Kulon Progo telah melayankan pernikahan dan peneguhannya bernama Hendrikus dengan Yuni Sulistyaningsih, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Perkawinan No.190/Cs.B.1993/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli berupa Sertifikat atas nama Hendrikus Dosi Liat yang telah mengikuti kursus perkawinan pada tanggal 30 Agustus 2002 yang di tanda tangani oleh Pastor Paroki, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli berupa Sakreme Penguatan kepada Yuni Sulistyaningsih pada tanggal 11 Juni 2005, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli berupa Testimonium Matromonii yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2004, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran No.AL 85520014164 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 832/U/KM/2007 bahwa di Mataram pada tanggal 6 Mei 2007 telah lahir Dominika Heyun Kidi Sili, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1105/U/KM/2003 bahwa di Mataram pada tanggal 8 Juli 2003 telah lahir Khatherine Vania Prada Mega yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram pada tanggal 14 Juli 2003, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran No.AL 852.0038499 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2783/TPL/KM/2009 Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Mataram pada tanggal 14 September 2009 telah lahir Fransiscus Edward Lesu Boleng, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1238/U/KM/2005 bahwa di Mataram tanggal 4 September 2005 telah lahir Regina Stella Palan Teron, diberi tanda P-10;

11. Hasil cetak tangkapan layar pesan Facebook pada tanggal 30 April 2018, telah diberi materai, diberi tanda P-11;

12. Hasil cetak tangkapan layar pesan Facebook pada tanggal 17 April 2018, telah diberi materai, diberi tanda P-12;

13. Hasil cetak tangkapan layar pesan Facebook pada tanggal 22 Januari 2020, telah diberi materai, diberi tanda P-13;

14. Hasil cetak tangkapan layar pesan Facebook pada tanggal 20 Januari 2019, telah diberi materai, diberi tanda P-14;

15. Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga No. 5271020603082378 nama Kepala Keluarga Hendrikus Dosi Liat, telah diberi materai, diberi tanda P-15;

16. Hasil cetak tangkapan layar percakapan Facebook atas nama Akun Nanung Ahmad Di Lombok, telah diberi materai, untuk selanjutnya diberi tanda P-16;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-16 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-16 berupa fotokopi dari fotokopi maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Khatherine Vania Prada Mega memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 07 Oktober 2002, di hadapan Majelis Gereja Kristen Jawa Wates Selatan Kota Depok;

Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf



□ - Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yaitu Saksi sendiri, Regina Stella Palan Terong, Dominika Heyun Kidi Sili, Fransuscus Edward Lesu Boleng;

□ - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan Bahagia sampai pada tahun 2018 kemudian mula muncul permasalahan karena Tergugat kemudian menjalin hubungan dengan laki laki lain secara sembunyi sembunyi tanpa sepengetahuan Penggugat;

□ - Bahwa Tergugat sering menerima tamu laki laki di saat rumah sepi dan laki laki tersebut adalah pacarnya;

□ - Bahwa Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta) tiap bulannya;

□ - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah ekonominya cukup namun Tergugat sering sekali berhutang yang digunakan untuk orang lain dan puncak permasalahannya pada saat menjual warisan sampai habis untuk membiayai hubungan Tergugat dengan laki laki lain;

□ - Bahwa Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan laki laki lain dan Tergugat juga mengumbar hubungan tersebut di keluarganya;

□ - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Tergugat bahkan sudah tinggal di Jogjakarta kembali ke rumah keluarganya, sedangkan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;

□ - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah ibu rumah tangga

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi Ernest memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Oktober 2002, di hadapan Majelis Gereja Kristen Jawa Wates Selatan Kota Depok;

□ - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak, yaitu Katherine sendiri, Regina Stella Palan Terong, Dominika Heyun Kidi Sili, Fransuscus Edward Lesu Boleng;

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf



- - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan Bahagia sampai pada tahun 2018 kemudian mula muncul permasalahan karena Tergugat kemudian menjalin hubungan dengan laki laki lain secara sembunyi sembunyi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- - Bahwa Tergugat sering sekali menerima tamu laki laki di saat rumah sepi dan laki laki tersebut adalah pacarnya;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah ekonominya cukup namun Tergugat sering sekali berhutang yang digunakan untuk orang lain dan puncak permasalahannya pada saat menjual warisan sampai habis untuk membiayai hubungan Tergugat dengan laki laki lain;
- - Bahwa Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan laki laki lain dan Tergugat juga mengumbar hubungan tersebut di keluarganya;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Tergugat bahkan sudah tinggal di Jogjakarta kembali ke rumah keluarganya;
- - Bahwa anak-anak saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dikarenakan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana pertengkaran tersebut pada awalnya disebabkan karena Tergugat telah melakukan hubungan yang diduga perselingkuhan dengan laki-laki lain yang tanpa ragu dan secara tidak langsung Tergugat mengumbar hubungan perselingkuhannya didepan kerabat dan keluarga Penggugat. Selain dari pada itu alasan adanya pertengkaran dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Hal. 8 dari 18 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah Tergugat mengambil hutang dari orang lain untuk keperluan hubungan Tergugat dengan laki-laki lain sehingga Penggugat mohon perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa pada persidangan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat atau wakilnya yang sah tidak hadir/datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil 4 (empat) kali secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram yakni masing-masing dengan relaas panggilan dengan surat tercatat tertanggal :

- 8 Oktober 2024;
- 21 Oktober 2024;
- 25 Oktober 2024;
- 4 November 2024;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 149 ayat(1) RBg, oleh karena pada pemeriksaan perkara Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (secara *verstek*);

Menimbang meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah alasan-alasan gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan atau alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi dari Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Khaterine Vania Prada Mega dan Saksi Ernest;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Surat Nikah No.06/WS/KP/X/2002, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.190/Cs.B.1993/2002 dan bukti P-15 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 5271020603082378 atas nama Kepala Keluarga Hendrikus Dosi Liat, dikuatkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik dihadapan pada tanggal 7 Oktober 2002, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 21 Oktober 2002;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dilakukan menurut hukum agama Katholik yang dianut kedua belah pihak dan telah pula dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini, yakni agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, sehingga sudah selayaknya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni berupa keterangan Saksi Khatherine Vania Prada Mega dan keterangan Saksi Ernest, terungkap alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2018, hal mana disebabkan Tergugat diduga melakukan hubungan yang diduga perselingkuhan dengan laki-laki lain yang tanpa ragu dan secara tidak langsung Tergugat mengumbar hubungan perselingkuhannya didepan kerabat dan keluarga Penggugat. Selain dari pada itu alasan adanya pertengkaran dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ialah Tergugat mengambil hutang dari orang lain untuk keperluan hubungan Tergugat dengan laki-laki lain. Bahwa hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dari bulan;

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 memuat kaedah hukum bahwa "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang bahwa selain itu, Majelis Hakim merujuk pula Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 yang memuat kaedah hukum "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang bahwa pihak Penggugat menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membangun kembali rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir batin sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mohon agar memerintahkan para pihak untuk mengirim salinan resmi putusan cerai ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kulon Progo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan bahwa karena dalam suatu pendaftaran perceraian sebagaimana dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Mataram harus mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional sepanjang mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah

Hal. 13 dari 18 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan Hukum tetap pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar hak asuh anak atas nama Khatherine Vania Prada Mega, Regina Stella Palan Teron, Dominika Heyun Kidi Sili, dan Fransiscus Edward Lesu Boleng untuk diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.AL 85520014164 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 832/U/KM/2007 bahwa di Mataram pada tanggal 6 Mei 2007 telah lahir Dominika Heyun Kidi Sili, bukti P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1105/U/KM/2003 bahwa di Mataram pada tanggal 8 Juli 2003 telah lahir Khatherine Vania Prada Mega, bukti P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.AL 852.0038499 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2783/TPL/KM/2009 bahwa di Mataram pada tanggal 14 September 2009 telah lahir Fransiscus Edward Lesu Boleng, bukti P-10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1238/U/KM/2005 bahwa di Mataram tanggal 4 September 2005 telah lahir Regina Stella Palan Teron, dan bukti P-15 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 5271020603082378 atas nama Kepala Keluarga Hendrikus Dosi Liat, serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang anak, yaitu: anak kesatu bernama Khatherine Vania Prada Mega jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 8 Juli 2003, anak kedua Regina Stella Palan Teron jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 4 September 2005, anak ketiga Dominika Heyun Kidi Sili jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 6 Mei 2007 dan anak keempat Fransiscus Edward Lesu Boleng jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 14 September 2009, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut adalah anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan

Hal. 14 dari 18 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang berdasarkan hal tersebut diatas maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khatherine Vania Prada Mega jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 8 Juli 2003 dan Regina Stella Palan Teron jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 4 September 2005 sudah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan tidak perlu ditentukan pengasuhan/perwalian di bawah kekuasaan orang tua karena dianggap telah mampu memilih sendiri hendak mengikuti ayah atau ibunya dan dianggap sudah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata dua anak Penggugat dan Tergugat yakni anak ketiga Dominika Heyun Kidi Sili dan anak keempat Fransiscus Edward Lesu Boleng belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga anak-anak tersebut haruslah berada di bawah kekuasaan orang tuanya, oleh karenanya kuasa asuh terhadap anak-anak tersebut melekat pada diri orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya, *in casu* kenyataannya sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang, anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan biaya hidup anak ditanggung oleh Penggugat, dengan memperhatikan pula Tergugat yang tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk membela hak-haknya dalam hal ini khususnya mengenai hak asuh atas anak-anaknya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai tidak ada keberatan dari pihak Tergugat terkait tuntutan Penggugat mengenai hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak maka hak asuh kedua anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa), dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat selaku ibu kandung untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut, serta tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut tanpa adanya halangan/pembatasan dari pihak manapun, guna menjamin tumbuh kembang anak secara wajar serta mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf



ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun shock pada anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 5 gugatan Penggugat yaitu yang memohon untuk membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, serta berdasarkan pasal 192 (1) RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, oleh karena petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 5 dikabulkan seluruhnya maka beralasan Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana petitum angka 1 dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Majelis Gereja Kristen Jawa Wates Selatan Kulon Progo, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/Cs.B.1933/2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak ketiga bernama Anak, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 6 Mei 2007 dan anak keempat bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 14 September 2009 diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut tanpa halangan dari pihak manapun;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram atau Kabupaten Kulon Progo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu sekaligus diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, 9 Desember 2024, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Glorious Anggundoro, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis 12 Desember 2024, dengan dihadiri oleh Suci Wulandari, S.H., M.Hum sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Glorious Anggundoro, S.H.,

Ttd

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Dian Wicayanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suci Wulandari, S.H., M.Hum

Perincian Biaya :

Meterai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Sumpah : Rp25.000,00

Pemberkasan/ATK : Rp75.000,00

PNBP : Rp50.000,00

Panggilan : Rp72.000,00

Jumlah : Rp242.000,00

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.

NIP. 19671121 199203 1 004

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)